



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

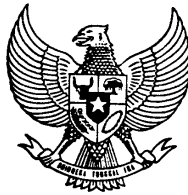
**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 175/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 17 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Dharma Pongrekun

PERMOHONAN NOMOR 175/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Henoeh Thomas, Syamsul Jahidin

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 17 Juni 2026, Pukul 12.58 – 13.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- 1) Saldi Isra
- 2) Adies Kadir
- 3) Liliek Prisbawono Adi

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

PANITERA PENGANTI

Fenny Tri Purnamasari
Jefri Porkonanta Tarigan

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 172/PUU-XXIV/2026:**

Dharma Pongrekun

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 172/PUU-XXIV/2026:

1. Ishemat Soeria Alam
2. Bill Joseph Lintang
3. Stevallen Arminius
4. Junus Fanni Nababan

C. Pemohon Permohonan Nomor 175/PUU-XXIV/2026:

1. Henoeh Thomas
2. Syamsul Jahidin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.58 WIB
1. KETUA: SALDI ISRA [00:22]

Kita mulai ya, bismillah. Sidang untuk Permohonan Nomor 172 dan 175/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Silakan, memperkenalkan diri 172, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [00:45]

Izin, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:46]

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [00:47]

Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:49]

Walaikum salam wr. wb.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [00:49]

Kami dari Kuasa Hukum Permohonan 172 yang hadir hari ini adalah saya sendiri, Ishemat Soeria Alam. Kemudian, Prinsipal kami, ikut hadir bersama kami, Bapak Drs. Dharma Pongrekun. Kemudian, ada Pak Junus Fanni Nababan, Pak Bill Joseph Lintang, dan Pak Stevallen Arminius. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:14]

Terima kasih.
Nomor 175, silakan!

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 175/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [01:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 175, untuk Pemohon I, Bapak Henoeh Thomas, hadir di sebelah kiri saya. Untuk Pemohon II, saya sendiri, Syamsul Jahidin. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:29]

Terima kasih. Agenda persidangan kita hari ini adalah pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan. Jadi, cukup disebutkan di halaman berapa diperbaiki. Tidak usah disampaikan lagi karena tidak ada juga yang bisa kami sarankan lagi karena ini kan sudah dalam tahap perbaikan.

Saya mulai dari perbaikan Permohonan Nomor 172. Di halaman-halaman berapa saja diperbaiki? Silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [01:55]

Izin, Yang Mulia. Sebagaimana nasihat Yang Mulia pada persidangan pendahuluan sebelumnya, perbaikan permohonan kami lakukan cukup menyeluruh, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:07]

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [02:07]

Apabila dibandingkan dengan permohonan sebelumnya, kurang lebih sekitar 85% substansi permohonan mengalami perubahan, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:15]

Oke.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [02:16]

Penyempurnaan baik dari aspek sistematika, kedudukan hukum, batu uji, argumentasi konstitusional, maupun petitum.

Jadi, di kesempatan kali ini kami tidak bisa menerangkan perhalaman, tapi izin kami menerangkan garis besarnya, Yang Mulia, apabila diperkenankan. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:31]

Halaman berapa saja yang diperbaiki?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [02:35]

Izin, Yang Mulia. Kalau per halaman, kami tidak (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [02:37]

Kalau begitu Anda langsung petitum saja. Silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [02:40]

Izin, Yang Mulia. Apabila diizinkan kami menerangkan ininya dulu, Yang Mulia. Pokok-pokok perbaikannya.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:49]

Silakan, pokok-pokoknya saja!

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [02:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, perubahan kami lakukan terkait kedudukan Pemohon. Perbaikan pertama dilakukan pada bagian kedudukan hukum Pemohon.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:02]

Oke.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [03:02]

Pemohon memperkuat dan memperjelas (...)

23. KETUA: SALDI ISRA [03:05]

Halaman berapa sampai halaman berapa itu?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [03:09]

Izin, Yang Mulia. Halaman 4.

25. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Oke, sampai?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [03:15]

Sampai dengan halaman 14, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [03:27]

Oke. Lanjut!

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [03:27]

Saya lanjutkan, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: SALDI ISRA [03:28]

Lanjut ke alasan-alasan permohonan. Ada yang diperbaiki di alasan-alasan permohonan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [03:34]

Alasan-alasan permohonan kami rekonstruksi total, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [03:38]

Ya. Mulai dari halaman berapa?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [03:44]

Mulai dari halaman 14.

33. KETUA: SALDI ISRA [03:46]

Oke, sampai?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [03:57]

Sampai halaman 56, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [03:59]

Oke. Apa saja poin-poinnya? Silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [04:05]

Ya. Baik, Yang Mulia. Terkait penyusunan ulang posita. Pemohon menyusun ulang keseluruhan posita agar lebih sistematis dengan terlebih dahulu menjelaskan latar belakang pengaturan kejadian luar biasa dalam Undang-Undang Kesehatan.

37. KETUA: SALDI ISRA [04:22]

Oke. Halaman berapa sampai halaman berapa itu?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [04:25]

Mulai dari halaman 14.

39. KETUA: SALDI ISRA [04:28]

Sampai halaman 17?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [04:31]

Ya, benar, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [04:33]

Oke. Lanjut, apa lagi?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [04:34]

Kemudian yang ketiga. Terkait dengan Pasal 353 ayat (2) huruf g.

43. KETUA: SALDI ISRA [04:40]

Ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [04:43]

Terhadap Pasal 353 ayat (2) huruf g, Pemohon menggunakan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai batu uji.

45. KETUA: SALDI ISRA [04:56]

Oke.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [04:56]

Pemohon mempertegas bahwa yang dipersoalkan bukanlah kewenangan menteri untuk menetapkan kriteria tambahan kejadian luar biasa. Yang Pemohon persoalkan adalah tidak adanya parameter yang memadai dalam penggunaan kewenangan tersebut.

Oleh karena itu, Pemohon memohon agar frasa *kriteria lain yang ditetapkan oleh menteri* dinyatakan konstitusional sepanjang dimaknai 'kriteria lain yang ditetapkan oleh menteri dalam bentuk peraturan menteri berdasarkan kajian dan bukti ilmiah yang kuat serta bersifat objektif, terukur, dan dapat diverifikasi'.

47. KETUA: SALDI ISRA [05:33]

Oke, lanjut!

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [05:34]

Kemudian yang keempat. Terkait Pasal 394. Terhadap Pasal 394, Pemohon menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun perbaikan penting yang dilakukan adalah penambahan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) sebagai batu uji.

49. KETUA: SALDI ISRA [06:07]

Oke.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [06:07]

Pemohon menegaskan bahwa yang Pemohon persoalkan bukanlah kewajiban setiap orang untuk mematuhi kegiatan penanggulangan KLB dan wabah. Yang Pemohon persoalkan adalah tidak adanya keseimbangan norma.

51. KETUA: SALDI ISRA [06:20]

Oke. Itu di mana itu penjelasan pertentangannya dengan Konstitusi itu?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [06:39]

Izin, Yang Mulia. Halaman 50, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [06:46]

Halaman 50? Oke. Lanjut! Pasal 395 ayat (1).

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [06:54]

Pasal 395 ayat (1). Terhadap Pasal 395 ayat (1), Pemohon tetap menggunakan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai batu uji. Perbaikan argumentasi dilakukan dengan menegaskan bahwa persoalan utama norma ini terletak pada perubahan bentuk partisipasi masyarakat menjadi kewajiban hukum.

55. KETUA: SALDI ISRA [07:18]

Oke. Terus?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [07:20]

Menurut Pemohon, tujuan utama norma ini adalah adanya pelaporan mengenai kondisi yang berpotensi menimbulkan KLB atau Wabah. Tujuan tersebut tetap dapat tercapai apabila pelaporan ditempatkan sebagai hak masyarakat untuk melapor, bukan sebagai kewajiban hukum yang dibebankan kepada setiap orang.

57. KETUA: SALDI ISRA [07:40]

Oke.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [07:40]

Tujuan tetap tercapai tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum sungguh suatu kondisi ideal yang Pemohon harapkan dapat tercapai. Dengan (...)

59. KETUA: SALDI ISRA [07:47]

Oke, cukup.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [07:47]

Siap.

61. KETUA: SALDI ISRA [07:48]

Kalau begitu langsung petitum, kan?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [07:51]

Belum, Yang Mulia, masih ada Pasal 400.

63. KETUA: SALDI ISRA [07:52]

400?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [07:53]

Ya.

65. KETUA: SALDI ISRA [07:54]

Di halaman berapa itu Pasal 400-nya di perbaikannya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [07:59]

Halaman 40, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [08:00]

40? Oke. Silakan!

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [08:07]

Ya, izin, Yang Mulia. Terkait Pasal 400. Terhadap Pasal 400, Pemohon menggunakan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai batu uji. Perbaikan paling substansial dilakukan pada pembahasan penjelasan Pasal 400. Pemohon mempertegas bahwa penjelasan Pasal 400 pada hakikatnya menyamakan perbuatan menghalang-halangi dengan perbuatan tidak mematuhi ketentuan penanggulangan KLB dan Wabah. Meskipun digunakan frasa *antara lain* dalam penjelasan tersebut, namun setelah penjelasan dibaca secara utuh, tidak ditemukan bentuk lain dari perbuatan menghalang-halangi selain ketidakpatuhan terhadap ketentuan penanggulangan KLB dan wabah.

69. KETUA: SALDI ISRA [09:02]

Oke. Pasal 446, terakhir.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [09:06]

Izin, izin, Yang Mulia, masih ada dua pasal, 446 dan 395.

71. KETUA: SALDI ISRA [09:13]

Ya. Tadi 395 sudah?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [09:16]

Belum tadi, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [09:17]

Sudah.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [09:19]

Yang tadi 353, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [09:21]

Sudah, 395, sudah. Sekarang ke pasal ... apa ... 446.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [09:24]

446.

77. KETUA: SALDI ISRA [09:25]

Ya.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [09:25]

Ketujuh. Terkait Pasal 446. Terhadap Pasal 446, Pemohon tetap menggunakan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai batu uji. Perbaikan argumentasi dilakukan secara signifikan. Pemohon menjelaskan bahwa Pasal 446 merupakan norma pidana yang secara langsung merujuk pada Pasal 394 dan Pasal 400.

Oleh karena itu, apabila Pasal 400 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka bagian Pasal 446 yang masih memuat rujukan terhadap Pasal 400 juga harus disesuaikan.

Namun, persoalan konstitusional Pasal 446 tidak berhenti sampai di situ. Pemohon berpendapat bahwa rumusan Pasal 446 masih membuka potensi kriminalisasi yang berlebihan karena tidak memberikan batasan yang memadai mengenai kondisi kapan ketidakpatuhan dapat dipidana.

Oleh karena itu, Pemohon mengusulkan 3 parameter konstitusional tambahan, yaitu pertama (...)

79. KETUA: SALDI ISRA [10:30]

Enggak usah, enggak usah di dalamnya sudah. Cukup.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [10:33]

Izin, Yang Mulia, sedikit lagi, 3 lagi.

81. KETUA: SALDI ISRA [10:34]

Cukup! Sekarang Anda langsung ke Petitem.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [10:37]

Baik.

83. KETUA: SALDI ISRA [10:38]

Kan sebetulnya enggak seluas ini betul kalau di perbaikan itu.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [10:42]

Baik.

85. KETUA: SALDI ISRA [10:42]

Ya.

86. KETUA: SALDI ISRA [10:43]

Silakan!

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [10:44]

Izin, Yang Mulia. Membacakan Petitum.

88. KETUA: SALDI ISRA [10:47]

Ya.

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [10:47]

Berdasarkan seluruh uraian-uraian, dalil-dalil, argumentasi konstitusional, serta bukti-bukti yang telah Pemohon kemukakan dalam permohonan a quo, dengan ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan-permohonan ... izin, saya ulang, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 353 ayat (2) huruf g Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa 'kriteria lain yang ditetapkan oleh menteri dalam bentuk peraturan menteri berdasarkan kajian dan bukti ilmiah yang kuat, serta bersifat objektif, terukur, dan dapat diverifikasi'.
3. Menyatakan Pasal 394 Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa 'setiap orang wajib mematuhi kegiatan penanggulangan KLB dan wabah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak setiap orang sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan'.

Kemudian yang keempat. Menyatakan Pasal 395 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa 'setiap orang yang mengetahui adanya orang sakit atau diduga sakit akibat penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah dan/atau yang mengalami

atau menderita penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB dan/atau wabah berhak melaporkan kepada aparaturnya pemerintahan desa atau kelurahan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat’.

90. KETUA: SALDI ISRA [13:22]

Lanjut, ya.

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [13:23]

5. Menyatakan Pasal 400 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan Pasal 446 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ‘setiap orang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak mematuhi kegiatan penanggulangan KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan penanggulangan KLB dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00’.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai ... sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

92. KETUA: SALDI ISRA [14:32]

Terima kasih. Perbaikan kami terima, nanti akan dilaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.
Selanjutnya, 175!

93. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 175/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [14:40]

Terima kasih, Yang Mulia.
Untuk Perkara 175/PUU-XXIV/2026.

94. KETUA: SALDI ISRA [14:44]

Ya.

95. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 175/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [14:44]

Untuk Pemohon I, Pemohon II, kami anggap dibacakan. Kami mengajukan perbaikan permohonan pengujian materi (judicial review) Pasal 66 ayat (1) dianggap dibacakan, selain dan selebihnya.

Untuk di halaman 2, Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

96. KETUA: SALDI ISRA [14:55]

Yang diperbaiki apa saja, Pak?

97. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 175/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [14:55]

Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

98. KETUA: SALDI ISRA [14:57]

Yang Bapak perbaiki apa saja?

99. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 175/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [15:00]

Kami memperbaiki ... kami menambahkan di halaman 26, Yang Mulia.

100. KETUA: SALDI ISRA [15:04]

Oke, sebentar!

101. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 175/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [15:04]

Di Posita.

102. KETUA: SALDI ISRA [15:05]

Pelan!

103. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 175/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [15:06]

Di halaman (...)

104. KETUA: SALDI ISRA [15:07]

26?

105. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 175/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [15:07]

26, Yang Mulia.

106. KETUA: SALDI ISRA [15:10]

Oke.

107. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 175/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [15:10]

Di poin B, kami menambahkan norma Pasal 66, menimbulkan ketidakpastian Hukum di masyarakat, 66 ayat (1) sampai ayat (3) ... ayat (4). Kami lanjutkan, Yang Mulia?

108. KETUA: SALDI ISRA [15:28]

Ini yang Saudara bacakan yang mana ini?

109. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 175/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [15:31]

Yang kami lampirkan, Yang Mulia.

110. KETUA: SALDI ISRA [15:33]

Ya. Ini kan ada dua perbaikannya, satu masuk 11.06 WIB via e-mail, satu masuk 11.04 WIB.

111. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 175/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [15:43]

11.06 WIB, Yang Mulia. Tadi kami sudah confirm bahwa itu bukan lampirannya. Tadi kami sudah confirm, Yang Mulia, di (...)

112. KETUA: SALDI ISRA [15:49]

Jadi, 11.06 WIB, ya?

113. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 175/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [15:51]

11.06 WIB, Yang Mulia.

114. KETUA: SALDI ISRA [15:51]

11.04 WIB itu?

115. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 175/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [15:52]

Salah lampiran, Yang Mulia. Lampirannya.

116. KETUA: SALDI ISRA [15:59]

Ini kan perbaikan ini, Pak?

117. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 175/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [15:59]

Betul, Yang Mulia.

118. KETUA: SALDI ISRA [16:00]

Terus?

119. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 175/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [16:01]

11.06. Tadi kami langsung confirm, Yang Mulia.

120. KETUA: SALDI ISRA [16:04]

Kalau menurut hukum acara yang pertama kami terima itu yang menjadi perbaikan. Silakan Bapak bacakan yang 11.04!

121. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 175/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [16:11]

Izin, Yang Mulia, kalau begitu kami kembali kepada pendahuluan, Yang Mulia, karena kami mengirimkan yang 11.06 itu kami langsung klarifikasi, Yang Mulia.

122. KETUA: SALDI ISRA [16:19]

Oke, kalau begitu ... kalau begitu yang ini tidak dipertimbangkan, ya?

123. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 175/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [16:20]

Tidak dipertimbangkan, Yang Mulia.

124. KETUA: SALDI ISRA [16:20]

Oke, tidak usah disampaikan. Terima kasih. Jadi, kita akan gunakan permohonan awal. Terima kasih.

Untuk permohonan 172, kami terima perbaikan, nanti akan disampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim.

Sementara untuk permohonan 175, karena ada dua permohonan, yang satunya waktunya berbeda, maka digunakan yang pertama, tapi dalam persidangan ini, Para Pemohon menyampaikan menggunakan permohonan awal.

Oleh karena itu, itu kedua-duanya akan disampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim.

Terakhir, kami akan sahkan bukti. Untuk permohonan 172 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-12. Betul? Betul, ya?

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [17:16]

Siap, Yang Mulia, betul.

126. KETUA: SALDI ISRA [17:17]

Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIV/2026: ISHEMAT SOERIA ALAM [17:20]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

128. KETUA: SALDI ISRA [17:21]

175 menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan P-15, betul?

129. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 175/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [17:27]

Betul, Yang Mulia.

130. KETUA: SALDI ISRA [17:27]

Tapi Bukti P-14 tidak ada fisiknya?

131. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 175/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [17:33]

Tadi tertinggal, Yang Mulia. Kami anggap diabaikan, Yang Mulia.

132. KETUA: SALDI ISRA [17:35]

Oke. Jadi, yang disahkan adalah P-1 sampai dengan P-13, tambah P-15, ya?

133. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 175/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [17:41]

Betul, Yang Mulia.

134. KETUA: SALDI ISRA [17:41]

Dinyatakan lengkap dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Kedua Pemohon sudah menyampaikan perbaikan dan satu menggunakan permohonan awal. Setelah ini, tugas kami bertiga menyampaikan permohonan ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Rapat Permusyawaratan Hakimlah nanti yang akan memutuskan apakah ini akan dibawa ke Pleno pembuktian lanjut atau akan diputus tanpa Pleno. Tugas kami hanya menyampaikan, nanti bersembilan Hakim

yang akan menilai kelanjutan permohonan ini. Apa pun nanti, akan disampaikan oleh Mahkamah kepada Para Pemohon. Cukup, ya? Terima kasih.

Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan untuk Permohonan Nomor 172 dan menerima pernyataan menggunakan permohonan awal untuk Permohonan 175 Tahun 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.17 WIB

Jakarta, 17 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

